



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 38

TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERANGSANG ATAS REALISASI
PENERIMAAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pelaksanaan pungutan sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Daerah, dipandang perlu mengatur pemberian uang perangsang ;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan dimaksud pada poin a diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) ;
 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang ;
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
- ✓ 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
- ✓ 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kutai Timur ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Dengan Persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBERIAN UANG PERANGSANG ATAS REALISASI
PENERIMAAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur ;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;

- (3) Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur ;
- (4) Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kutai Timur ;
- (5) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur.

BAB II

PERSENTASI DAN PENGALOKASIAN UANG PERANGSANG

Pasal 2

- (1) Dinas/Bagian/Unit Kerja dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur yang melaksanakan Pemungutan, Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan lainnya diberikan Uang Perangsang ;
- (2) Besarnya Uang Perangsang ditetapkan minimal 2 % dan maksimal 5 % dari hasil Penerimaan Daerah yang diperoleh ;
- (3) Pengalokasian Uang Perangsang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kutai Timur melalui Anggaran Belanja Rutin Dinas Pendapatan dengan perhitungan prediksi penerimaan Pendapatan Daerah tidak termasuk pendapatan ;
- (4) Penerimaan Daerah yang tidak dikenakan persentasi alokasi Uang Perangsang yaitu
 - a. Bagi hasil pajak yang bersumber dari PBB dan BPHTB (Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan) ;
 - b. Bagi hasil bukan pajak dari DAU dan DAK.

BAB III

PENGELOLAAN UANG PERANGSANG

Pasal 3

Pemberian Uang Perangsang dilaksanakan dengan memperhatikan realisasi penerimaan, dengan tujuan meningkatkan mobilitas/operasional Pegawai yang menunjang Peningkatan Penerimaan Daerah.

Pasal 4

Penggunaan Uang Perangsang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, bukan untuk dipergunakan sebagai Dana Operasional ataupun Dana Investasi Dinas Pendapatan/Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Dalam pemberian Uang Perangsang memperhatikan realisasi penerimaan tidak termasuk penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4).

Pasal 6

Dalam Pelaksanaan Pemberian Uang Perangsang dimaksud diberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan selaku koordinator pelaksana Penerimaan Daerah yang berkaitan dengan nama penerima Uang Perangsang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, dan memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Di tetapkan di Sangatta
Pada Tanggal 17 September 2001

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Drs.HAWANG FAROEK ISHAK,MM.MSi

Di Undangkan di Sangatta
Pada tanggal 17 September 2001

SEKRETARIS KABUPATEN


Drs. RUDDY BASRUN GAMAS, MSc

Pembina Tk. I

Nip. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2001 NOMOR 38

